



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN JAMAK LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

ANTARA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN

KETUA PENELITI

Nomor: 12/UN45.11/PT/VI/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua** bulan **Juni** tahun **dua** ribu **dua** puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Jln. Irian No. 5 Kampus Unimal Bukit Indah, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si.** : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti yang diketuainya untuk pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2020 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti **Kontrak Penelitian** antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (DRPM Kemenristek/BRIN) dengan Universitas Malikussaleh Nomor 180/SP2H/LT/DRPM/2019 Tanggal 11 Maret 2019 juncto Amandemen Kontrak Penelitian Nomor 180/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020 juncto Amandemen Kedua Kontrak Penelitian Nomor 180/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Perjanjian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2020 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi pelaksanaan dan pelaporan penelitian sebanyak 1 (satu) judul oleh **PIHAK KEDUA**, yang anggarannya dibiayai oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

(2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Judul Penelitian	: Pembakaran Mesjid Muhammadiyah (Studi Tentang Radikalisme Aksi Massa Keagamaan Dalam Kontestasi Paham Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Versus Salafi-Wahabi Di Samalanga Kabupaten Bireuen-Aceh)
Skema	: Penelitian Dasar
Durasi	: 2 Tahun
Ketua Peneliti	: Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si. (NIDN 0014057704)
Anggota Peneliti 1	: Fakhrurrazi, M.Si., S.H.I. (NIDN 0016067705)
Anggota Peneliti 2	: -
Tahun Pelaksanaan	: 2020 (Tahun ke-2)
Dana Penelitian	: Rp 129.580.000,-
Dana Luaran Tambahan	: Rp 0,-
Luaran Tambahan	: -

(3) Luaran wajib dari penelitian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana telah dijanjikan dalam usulan penelitian yang sudah diunggah oleh **PIHAK PERTAMA** ke laman SIMLITABMAS.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu).

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian yang bersumber dari DRPM Kemenristek/BRIN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. memantau pengunggahan oleh **PIHAK KEDUA** ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS dan *hardcopy*-nya sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian
 - b. catatan harian pelaksanaan penelitian
 - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

- e. laporan akhir penelitian
- f. luaran penelitian

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi **Perjanjian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 - 1. nama pelaksana
 - 2. judul penelitian
 - 3. jumlah dana penelitian
 - 4. tata cara dan termin pembayaran
 - 5. waktu pelaksanaan
 - 6. batas akhir pelaporan
 - 7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah
 - 8. luaran penelitian; dan
 - 9. sanksi.
- b. mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - 1. revisi proposal penelitian
 - 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 - 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - 5. laporan akhir penelitian**paling lambat tanggal 16 November 2020.**
- c. bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui
- d. mengikuti pemantauan dan evaluasi
- e. mengikuti seminar hasil.
- f. **menyerahkan** kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* dokumen sebagai berikut:
 - 1. revisi proposal penelitian
 - 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 - 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - 4. asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - 5. laporan akhir penelitian
 - 6. luaran penelitianmasing-masing dokumen tersebut di atas diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dimana format laporan dan warna cover sesuai skema (sesuai Buku Panduan PPM DRPM Edisi XII Revisi) **paling lambat tanggal 16 Desember 2020.**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- b. memperoleh informasi terkait pelaksanaan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dan DRPM Kemenristek/BRIN.

PASAL 5
TATA CARA DAN TERMIN PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 129.580.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
- (2) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar **Rp 129.580.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian; dan
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar **Rp 0,- (Nol Rupiah)** untuk dana luaran tambahan; yang dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Lhokseumawe ke rekening Ketua Peneliti dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan apabila **PIHAK KEDUA** sudah mengunggah luaran tambahan ke laman SIMLITABMAS dan dinyatakan valid oleh DRPM Kemenristek/BRIN.
- (5) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh DRPM Kemenristek/BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dana luaran tambahan tidak dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan akan disetorkan kembali ke kas negara oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada rekening Ketua Peneliti sebagai berikut:

Nama Ketua Peneliti	: Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si.
Nomor rekening	: 0502072328-IDR
Nama penerima pada rekening	: Bpk NIRZALIN
Nama Bank	: BNI Syari'ah
Alamat Bank	: Jln. Syech Syamsuddin Assumatrani No. 25E Banda Sakti
Kota	: Lhokseumawe
NPWP Ketua Peneliti	: 68.023.953.0-101.000
- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

PASAL 6
PERGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila ada di antara Tim Peneliti yang tidak dapat melaksanakan penelitian dikarenakan satu dan lain hal maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan perubahan susunan tim peneliti kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diajukan kepada DRPM Kemenristek/BRIN.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari DRPM Kemenristek/BRIN.
- (3) Apabila Ketua Tim Peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari DRPM Kemenristek/BRIN.

- (4) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim peneliti sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan pajak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetorkan ke Kas Negara, yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- a. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- b. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama pihak pemberi dana yaitu **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional** dan pengelola penelitian yaitu **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh**.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Perjanjian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Perjanjian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Perjanjian** ini, maka akan dilakukan **Amandemen Perjanjian**.

PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Perjanjian** ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan Ketua Tim Peneliti tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.


PASAL 13 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum **Perjanjian** ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

✓ **PIHAK PERTAMA**



Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.
NIP 197610292003121003

✓ **PIHAK KEDUA**



Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si.
NIDN 0014057704



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jln. Irian No. 5 Kampus Unimal Bukit Indah - Lhokseumawe P.O.BOX 141

Telepon (0645) 41373, 40915 Faks. (0645) 44450

Laman: <http://lppm.unimal.ac.id> Email: lppm@unimal.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B/118/UN45.11/PG.01.05/2020

Menindaklanjuti Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh dengan Ketua Peneliti Kegiatan Penelitian Universitas Malikussaleh Nomor: 12/UN45.11/PT/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, maka dengan ini Ketua LPPM Universitas Malikussaleh menugaskan Tim Peneliti berikut ini :

No.	Nama/NIDN	Jabatan Fungsional	Status
1.	Dr. Nirzalin, M.Si NIDN. 0014057704	Lektor Kepala	Ketua Peneliti
2.	Fakhrurrazi, S.H.I. M.Si NIDN. 0016067705	Lektor	Anggota Peneliti
3.	Yogi Febriandi, S.HI.,M.Sos NIDN.	-	Anggota Peneliti
4.	Nela Malau NIM 190250052	-	Pembantu Peneliti
5.	Jurizal NIM 190250101	-	Pembantu Peneliti
6.	Rasyid Efendi NIM 180250101	-	Pembantu Peneliti

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan judul
“Pembakaran Masjid Muhammadiyah (Studi Tentang Radikalisme Aksi Massa Keagamaan Dalam Kontestasi Paham Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Versus Salafi –Wahabi Di Samalanga Kabupaten Bireuen-Aceh)”

Tahun Pelaksanaan : 2020

Pembebanan Anggaran : DRPM Kemendikbud Dikti.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 4 Juni 2020

Ketua,



Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.

NIP 197610292003121003

PERJANJIAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
KETUA PENELITI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR : 1079/UN45.2.1/PG 00.03/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.Muhammad Daud, S.T., M.T
NIP : 197610292003121003
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
Alamat : Jln.Irian No.5 Kampus Unimal Bukit Indah Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si
NIP : 197705142003121001
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan/
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Malikussaleh Kampus Bukit Indah - Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan, yang selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**;

Menindaklanjuti Perjanjian antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh Nomor : PRJ-34/DPKS/2021 dan Nomor : 425/UN45.2.1/KS.00.03/2021 tanggal 13 Agustus 2021, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Perjanjian ini berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 61 pasal 11 ayat (1) Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun oleh **PIHAK PERTAMA** digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang salah satunya adalah untuk kegiatan penelitian dan Pengembangan;

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi pelaksanaan dan pelaporan Penelitian dan Pengembangan Tahun Jamak sebanyak **1 (satu)** judul oleh **PIHAK KEDUA**, yang pendanaannya bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :

Judul Penelitian : **Model Reintegrasi Sosial-Ekonomi Eks Kombatan Gam Rimueng Kureng Berbasis Usaha Kelapa Sawit di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh**

Skema : **Penelitian Kerjasama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan LPPM Unimal**

Durasi : **2 (dua) Tahun**

Ketua Peneliti : **Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si (NIDN 0014057704)**

Anggota Peneliti : **1. Dr.Naufal Bachri, SE., MBA (NIDN 0005107801)**
2. Fakhurrazi, M.Si (NIDN 0016067705)
3. Rizki Yunanda, M.Si (Dosen Luar Biasa)

Tahun Mulai Pelaksanaan : **Tahun 2021 (Tahun Ke- I)**

Dana Penelitian Tahun I : **Rp. 414.228.000,-** dan Tahun Ke II **Rp. 418.518.000,-**

(3) Luaran kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

Tahun Pertama :

(1) Model Intergrasi Sosial-Ekonomi Eks Kombatan Melalui Usaha Perkebunan Sawit

(2) Publikasi Pada Jurnal Internasional Bereputasi (Indeks Scopus/Accepted/Publish)

(3) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Tahun Kedua :

(1) Model Manajemen Bisnis dan Mata Rantai Marketing Kelapa Sawit Eks Kombatan GAM

(2) Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi (Indeks Scopus/Accepted/Publish)

(3) Naskah Akademik yang dimanfaatkan oleh Badan Reintergrasi Aceh (BRA)

(4) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

PASAL 3

NILAI DUKUNGAN DANA PENELITIAN

Nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selama masa berlaku **Perjanjian** paling tinggi senilai **Rp 832.746.000,-** (Delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari komponen penggunaan sebagai berikut:

Komponen	Jumlah Tahun Pertama	Jumlah Tahun Kedua
a. Gaji/upah/honor	Paling tinggi senilai Rp124.180.000,-	Paling tinggi senilai Rp124.180.000,-
b. Pembelian bahan/peralatan/FGD	Paling tinggi senilai Rp 76.318.000,-	Paling tinggi senilai Rp 76.318.000,-
c. Perjalanan/publikasi	Paling tinggisenilai Rp192.930.000,-	Paling tinggi senilai Rp197.020.000,-
d. Operasional institusi	Paling tinggi senilai Rp 20.800.000,-	Paling tinggi senilai Rp 21.000.000,-
JUMLAH	Rp 414.228.000,-	Rp 418.518.000,-

**PASAL 4
TANGGUNG JAWAB PENGGUNA DANA**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan pengembangan yang disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan **perjanjian**,
2. Apabila terjadi penyalahgunaan Dukungan Dana Penelitian dan pengembangan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KADUA** bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang berlaku,
3. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan/mengakhiri **Perjanjian** secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang telah diterima namun belum digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi,

**PASAL 5
TATA CARA PENYALURAN**

- (1) Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari rekening **PIHAK PERTAMA** kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Penyaluran dana untuk Tahun Pertama meliputi 3 (tiga) tahap dari total Dukungan Dana Penelitian, yaitu Tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen), Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan untuk Tahap Ketiga adalah paling tinggi sebesar sisa dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 **Perjaninan**,
 - (b) Penyaluran dana untuk Tahun Kedua juga meliputi 3 (tiga) tahap dari total Dukungan Dana Penelitian, yaitu Tahap Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen), Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan untuk Tahap Ketiga adalah paling tinggi sebesar sisa dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 **Perjanjian**,

(2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan kepada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Ketua Peneliti	: Dr.Nirzalin, S.Ag., M.Si
Nomor rekening	: 502072380
Nama penerima pada rekening	: Nirzalin
Nama Bank	: BSI KC Lhokseumawe Jln. Syech Syamsuddin Assumantri No.26 E Banda Sakti – Lhokseumawe
NPWP Ketua Peneliti	: 68.023.953.0-101000

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, yang mulai berlaku sejak ditandatangani Perjanjian Antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan LPPM Universitas Malikussaleh;
- (2) Keberlanjutan penelitian untuk tahun ke 2 ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Tim Reviewer penilaian keluaran penelitian;

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam perjanjian ini **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit Kementerian Keuangan;
- b. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Memantau pengunggahan oleh **PIHAK KEDUA** ke laman BPDKS dokumen sebagai berikut :
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 6. Laporan akhir penelitian;
 7. Luaran penelitian;

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

Menerima dokumen hasil unggahan di laman BPDKS sebagai berikut :

1. Revisi proposal penelitian;
2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. Catatan harian pelaksanaan penelitian
4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
6. Laporan akhir penelitian;
7. Luaran penelitian;

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a. Mematuhi Perjanjian antara Ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban yang memuat antara lain :

1. Nama pelaksana
2. Judul penelitian
3. Ruang lingkup penelitian
4. Sumber dana penelitian
5. Nilai kontark penelitian
6. Tata cara dan tahapan pembayaran
7. Waktu pelaksanaan
8. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian
9. Hak dan kewajiban para pihak
10. Batas akhir pelaporan
11. Pencantuman pemberi dana penelitian dan publikasi ilmiah
12. Luaran penelitian
13. Serah terima luaran penelitian
14. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian, dan
15. Sanksi;

b. Menggunggah ke laman BPDKS dokumen sebagai berikut :

1. Revisi proposal penelitian;
2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. Laporan kemajuan;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. Laporan akhir penelitian;
7. Luaran penelitian;

c. Bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

d. Mengikuti pemantauan dan evaluasi

e. Mengikuti seminar hasil

f. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA hardcopy** dokumen sebagai berikut :

1. Proposal penelitian beserta revisinya;
2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. Laporan akhir penelitian;
7. Luaran penelitian;

Masing-masing dokumen tersebut diatas diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format laporan sesuai dengan yang telah ditetapkan;

PASAL 8

PERGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan;

(2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan;

- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara;

PASAL 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

PASAL 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dari kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Dukungan Dana Penelitian dari **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual;
2. Dalam hal diperlukan **PARA PIHAK** sepakat akan mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana pada ayat (1) dalam sebuah perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian**;

PASAL 11

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) **PIHAK PERTAMA** beserta tim selaku pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama pihak pemberi dana yaitu **Badan Pengelola Dana Penelitian Kelapa Sawit Kementerian Keuangan** dan pengelola penelitian yaitu **LPPM Universitas Malikussaleh**;
- (3) Pencantuman nama pihak pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama **Badan Pengelola Dana Penelitian Kelapa Sawit dan pencantuman nama pihak pengelola dan pihak LPPM Universitas Malikussaleh**;
- (4) Hasil penelitian adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitiannya;

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam **Perjanjian** adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, penyakit pandemic, pemogokan, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah serta Keadaan Kahar lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 (empatbelas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai surat keterangan dari instansi setempat;

- (3) Dalam hal terjadi, **PARA PIHAK** akan segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara yang dapat ditempuh **PARA PIHAK**;

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan atau sengketa atas isi **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai forum penyelesaian sengketa selanjutnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Perjanjian** tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 14

AMANDEMEN PERJANJIAN

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Perjanjian** ini, maka akan dilakukan **Amandemen Perjanjian**;

PASAL 15

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Perjanjian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;

PASAL 16

PERALIHAN

Seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan **Perjanjian** antara Badan Pengelola Dana Penelitian Kelapa Sawit Kementerian Keuangan dengan LPPM Universitas Malikussaleh Nomor : PRJ-34/DPKS/2021 dan 425/UN45.2.1/KS.00.03/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya **Perjanjian** ini;

PASAL 17

PENUTUP

- (1) **Perjanjian** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya;
- (2) **Perjanjian** ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biara materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,


Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T
NIP 197610292003121003

PIHAK KEDUA,


Dr. Nirzalin, S.A., M.Si
NIP 197705142003121001



SURAT TUGAS

Nomor : 998/UN45.2.1/PG.00.03/2021

Menindaklanjuti Kontrak Perjanjiana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh dengan Ketua Peneliti Kegiatan Penelitian Universitas Malikussaleh Nomor: 1079/UN45.2.1/PG 00.03/2021 tanggal 16 Agustus 2021, maka dengan ini Ketua LPPM Universitas Malikussaleh menugaskan Tim Peneliti berikut ini :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Jabatan (Tim)
1.	Dr. Nirzalin, M.Si NIDN. 0014057704	Lektor Kepala	Ketua Peneliti
2.	Dr. Naufal Bachri, S.E., M.B.A NIDN. 0005107801	Lektor	Anggota Peneliti
3.	Fakhrurrazi, S.H.I. M.Si NIDN. 0016067705	Lektor	Anggota Peneliti
4.	Rizki Yunanda, S.Sosio., M.Si NIDN. -	Asisten Ahli	Anggota Peneliti
5.	Muhammad Nur NIM 180250075	-	Pembantu Peneliti
6.	Faizul Aulia NIM 226910101001	-	Pembantu Peneliti
7.	Armico NIM 190250053	-	Pembantu Peneliti

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan judul **“Model Reintegrasi Sosial-Ekonomi Eks Kombatan GAM Rimueng Kureng Berbasis Usaha Kelapa Sawit di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh”**, sesuai kontrak tersebut di atas.

Tahun Pelaksanaan : 2021

Pembebanan Anggaran : BDPKKS Kementerian Keuangan Republik Indonesia T.A 2021

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lhokseumawe, 18 Agustus 2021

Ketua

Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.
NIP 197610292003121003